

Makna Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Pasangan Suami Isteri Tanpa Anak di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan

Rizka Awalia

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Indonesia

Email: rizkaawaliaintai@gmail.com

ABSTRAK

Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan tujuan utama dalam pernikahan, termasuk bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna kebahagiaan dalam rumah tangga tanpa anak dari sudut pandang pasangan muslim di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pasangan muslim yang telah menikah lebih dari lima tahun tanpa memiliki anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tanpa anak tidak hanya bergantung pada keberadaan anak, tetapi juga pada kualitas hubungan pernikahan, komunikasi yang efektif, dukungan sosial, dan keselarasan dengan nilai-nilai agama. Pasangan yang mampu menerima kondisi mereka dengan ikhlas dan menjadikan pernikahan sebagai ladang ibadah cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Faktor utama yang berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga mereka antara lain adalah saling menerima, membangun kedekatan emosional, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Penelitian ini menegaskan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga bersifat subjektif dan dapat dibentuk melalui pemaknaan hidup yang lebih luas di luar keturunan.

KATA KUNCI Rumah Tangga; Keharmonisan; Suami; Isteri; Anak

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Hanifah, 2019) Pernikahan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Dalam konteks tertentu, Al-Qur'an menggunakan kata zawwaja dan zawj dengan makna yang sama dengan pernikahan karena makna pasangan pada kata tersebut, yang menghasilkan kata zauwj (suami) dan zauwjah (istri) untuk pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ziwaj (pernikahan). (Rahmawati, 2021).

Pernikahan memiliki makna tersendiri, salah satunya adalah untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan pernikahan. Nilai anak bagi keluarga

dalam kehidupan sebagai tempat orang tua mencurahkan kasih sayang dan sebagai sumber kebahagiaan keluarga serta sebagai penyambung garis keturunan, penerus keluarga, penerus gelar kebangsawanan dan dijadikan pertimbangan oleh pasangan suami istri untuk membatalkan perceraian dan menjadi harapan bagi orang tua, karena adanya nilai pada diri anak. (Putri, 2023).

Memiliki keturunan adalah hal yang paling penting dalam Islam, karena memiliki anak adalah salah satu cara untuk menyebarkan ajaran Islam. Semakin banyak anak yang dimiliki, maka akan semakin banyak pula umat Islam. Allah SWT juga telah mentakdirkan bagi setiap anak rezeki dan segalanya, sehingga para orang tua tidak perlu khawatir untuk memiliki banyak anak karena sesungguhnya anak memiliki keberkahan tersendiri. (Shafwa, 2020) Anak juga

memiliki peran penting, dari merekalah generasi penerus peradaban disambung dengan didikan yang baik dan benar dari orang tua harus memperhatikan agar mereka dapat menjadi penerus peradaban yang cerdas, yang dapat mengendalikan perkembangan zaman.

Kondisi psikologis pasangan suami istri yang belum memiliki anak akan mengalami stress, cemas dan kacau, serta banyak hal yang harus dipikirkan, terutama bagi sang istri karena sebagai istri adalah yang paling rentan untuk dilihat dan berdampak pada masalah dan mentalnya yang mungkin sulit untuk mengontrol emosinya, sehingga pasangan ini sangat menantikan kehadiran keturunan dari rahimnya sendiri. Pada kondisi ini, pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan, menempuh berbagai cara untuk dapat memperoleh keturunan, baik secara alami maupun tidak alami. Solusi yang selama ini ditempuh adalah dengan mengadopsi anak. Namun, banyak pasangan suami istri yang ingin memiliki anak melalui benihnya sendiri dan memiliki hubungan genetik dengannya meskipun, hal tersebut tidak bisa didapatkan secara alami. (Erma, 2021)

Dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah dengan cara komitmen yang kuat. Karena dalam rumah tangga akan lebih indah dan harmonis jika pasangan suami istri memiliki komitmen yang kuat untuk tetap bersama dalam situasi apapun. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya, meskipun belum memiliki anak, mereka tetap menerima dengan hati yang lapang karena yakin akan keajaiban yang akan diberikan oleh Allah Swt. Hal ini membuktikan bahwa ada atau tidaknya anak atau keturunan dalam rumah tangga bukanlah tolak ukur yang paling utama keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, melainkan karena adanya rasa saling percaya antara suami dan istri.

Di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan, mayoritas pasangan suami istri telah memiliki keturunan.

Pasangan yang memiliki anak seringkali merasakan kelengkapan keluarga dengan hadirnya anak sehingga rumah tangga menjadi bahagia dan dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan pernikahan. Ada juga pasangan yang masih belum memiliki anak hingga saat ini, dari pasangan yang belum memiliki anak ini dapat menghadapi dampak stigma masyarakat dan tekanan emosional, merasa stres, dan kurang bahagia dalam hubungan. Hal tersebut akan berdampak pada perselingkuhan, poligami, dan perceraian. Namun, penulis meneliti bahwa di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan terdapat pasangan yang belum memiliki anak yang tetap menjaga keharmonisan dan mempertahankan rumah tangganya, saling menguatkan satu sama lain, menjalani kehidupan rumah tangga yang damai, dan bahagia selalu bersama dalam keadaan apapun. (Nur Lailatul Musyafaah, 2021)

Sehingga untuk menjaga keharmonisan pasangan yang belum memiliki anak tidaklah mudah untuk dicapai, perlu adanya strategi dan cara-cara yang harus ditempuh oleh pasangan untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Ketika hubungan pernikahan berlangsung, mereka berjanji untuk berkomitmen saling menjaga satu sama lain. Agar selalu bersama, selalu mencintai, saling percaya satu sama lain. berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya dan menerima segala kekurangannya. (Rohman, 2017).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelusuri literatur buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan status mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan pengertian atau maksud dari suatu tulisan dengan cara memparafrasekannya dengan

bahasa penyusunnya. Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif, yaitu dengan membandingkan pendapat atau pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai status mahar dalam pernikahan. (Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan membandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep atau asas-asas hukum serta perbandingan hukum. Sedangkan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku atau jurnal. Jadi, penelitian dengan metode yuridis-normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan hukum yang ditulis melalui bahan pustaka. (Setyowati, 2020).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah suatu kondisi dimana suami, istri, dan anggota keluarga lainnya hidup dalam suasana yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan saling pengertian. (Dalam konteks keluarga, keharmonisan tidak hanya mencakup tidak adanya konflik, tetapi juga bagaimana setiap anggota keluarga mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, komunikasi yang efektif, dan kerja sama dalam menghadapi tantangan hidup. Keharmonisan rumah tangga bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan perlu dibangun dan dipelihara melalui usaha yang terus menerus dari setiap individu yang terlibat di dalamnya. (Yanti, 2020)

Salah satu faktor utama yang mendukung keharmonisan dalam rumah tangga adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri. Komunikasi yang sehat tidak hanya melibatkan kemampuan menyampaikan pendapat dan perasaan, tetapi juga mencakup keterampilan mendengarkan dengan empati. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, setiap

masalah yang muncul dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu membangun rasa saling percaya, sehingga masing-masing pasangan merasa dihargai dan dipahami. (Sriwahyuni, 2020)

Selain komunikasi, saling menghormati dan menghargai peran masing-masing dalam keluarga juga menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan. Selain hubungan antara suami dan istri, keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh hubungan dengan anak dan anggota keluarga lainnya. Orang tua yang mampu memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya akan menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang dan ketenangan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis akan lebih mudah mengembangkan karakter yang baik, memiliki rasa percaya diri, dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain di lingkungan sosialnya. (Padjrin, 2016).

Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain komunikasi yang baik, saling menghargai, sabar, saling memaafkan, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Keharmonisan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, tetapi membutuhkan usaha, kesabaran, dan komitmen dari setiap anggota keluarga untuk dapat mewujudkannya secara berkelanjutan. (Rahmah, 2021)

Keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan merupakan salah satu tujuan utama dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan hukum antara suami dan istri, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), dan sakinah (ketenangan). (Thoif, 2016)

Allah SWT, berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan di antara

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan rumah tangga, mawaddah dan rahmah merupakan unsur penting yang harus selalu dipupuk agar hubungan suami istri tetap harmonis. Mawaddah merujuk pada cinta yang mendalam, sedangkan rahmah berarti kasih sayang yang melahirkan sikap saling mengasihi dan menyayangi pasangan. Tanpa kedua unsur tersebut, rumah tangga bisa menjadi kering dan penuh dengan konflik. (Kholik, 2019)

Selain itu, keharmonisan rumah tangga juga bergantung pada rasa saling pengertian dan saling menghormati antara suami dan istri. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang seimbang. (Nurislamiah, 2021) Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku.” Tirmidzi No. 3895)

Hadits ini menunjukkan bahwa keutamaan seseorang dalam Islam tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami yang baik adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan penuh kelembutan, rasa hormat, dan tidak kasar. Demikian pula istri yang baik adalah istri yang mampu menjaga amanah rumah tangga, taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, serta membangun suasana penuh kedamaian dan kehangatan dalam rumah tangga.

Islam juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Banyak masalah dalam pernikahan terjadi

karena kurangnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Dalam Islam, suami dan istri dianjurkan untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga. (Rachmadani, 2013) Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Musyawarah dalam rumah tangga dapat menghindari konflik yang berkepanjangan dan memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri. Ketika perbedaan pendapat muncul, pasangan suami istri harus mencari solusi dengan cara yang bijaksana dan tidak emosional. Rasulullah SAW adalah teladan dalam hal ini. Beliau selalu berkonsultasi dengan istri-istrinya dan tidak pernah memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan pendapat mereka. (Umam, 2018)

Selain itu, keharmonisan rumah tangga dalam Islam juga berkaitan erat dengan komitmen terhadap nilai-nilai agama. Ketaatan kepada Allah SWT dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor utama yang dapat menjaga hubungan pernikahan tetap kuat. (Abror, 2017)

Penting juga untuk dicatat bahwa ujian dan cobaan dalam rumah tangga tidak dapat dihindari. Setiap pasangan pasti akan menghadapi tantangan, baik berupa perbedaan pendapat, masalah ekonomi, atau ujian lainnya. Dalam menghadapi hal ini, Islam mengajarkan untuk bersabar dan saling menguatkan satu sama lain. (Mardiyati, 2015).

Dalam menghadapi masalah rumah tangga, pasangan suami istri harus memiliki kesabaran dan menjaga pikiran tetap jernih. Islam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan rumah tangga, termasuk anjuran untuk melakukan mediasi (shulh) jika terjadi perselisihan yang sulit untuk diselesaikan secara mandiri. (Jalil, 2021)

Perceraian hanya menjadi jalan terakhir ketika semua upaya perdamaian telah dilakukan, karena dalam Islam, perceraian merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. (Marsa, 2018). (Marsa, 2018)

Dengan demikian, konsep keharmonisan rumah tangga dalam Islam berakar kuat pada prinsip-prinsip keimanan, kasih sayang, komunikasi yang baik, dan komitmen untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap pasangan berusaha mengamalkan nilai-nilai tersebut, insya Allah rumah tangganya akan selalu berada dalam naungan rahmat dan berkah dari Allah SWT. (Marsa, 2018).

Konsep Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Tanpa Keturunan di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan

Ada beberapa karakteristik yang peneliti temukan di lapangan terkait pasangan yang belum memiliki anak di Desa Simpang Empat. Keberagaman cara berpikir yang disampaikan oleh informan dilatarbelakangi oleh realita kehidupan sehari-hari masing-masing pasangan. Setiap manusia normal pasti menginginkan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, bahkan tidak hanya orang yang sudah menikah saja yang ingin memiliki anak, seorang gadis pun bisa menginginkannya meskipun belum menikah. Lalu bagaimana dengan keluarga yang belum dikaruniai seorang anak, pasti keluarga yang seperti ini akan mengalami tekanan batin baik secara sosial maupun psikologis, karena kehidupan yang memiliki keturunan adalah sebuah kebahagiaan.

Responden pertama pada pasangan pertama AM (55) dan N (54), pasangan ini belum dikaruniai anak selama 17 tahun setelah menikah. Pasangan ini mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AM dan Ibu N pada hari Kamis, 19 Desember 2024 pukul 17.00 di rumah Bapak AM dan Ibu N Desa Simpang Empat RT.03, pasangan ini menjelaskan sebagai berikut:

"Tujuan menikah adalah untuk memiliki anak, supaya kita bisa mendapatkan pasangan

hidup sebagai pasangan walaupun belum diberi anak atau keturunan tapi alhamdulillah kita tetap harus menjaga yang namanya hidup berpasangan, ya hin memang sulit menjalani hidup. Dalam pernikahan kami sudah berjalan dua ribu tujuh pernikahan, sekitar tujuh belas tahun sudah berlalu sampai wahini belum diberikan keturunan. Tidak apa-apa menjadi seorang ayah dalam kehidupan rumah tangga kami, yang namanya masalah itu adaae tapi bukan berarti ada orang yang pandai dalam segala hal, lihat ai kesabaran yang baik Kami terima ja kada papa. Keadaan rumah tangga kami sudah diperiksa oleh dokter dan rumah sakit, menurut saya normal-normal saja. Upaya usaha sudah ada, tetapi yang di atas belum diberikan. Strategi kami berdua dalam hubungan rumah tangga ini menerima kekurangan pasangan, pacaran, nonton TV bersama, liburan, kegiatan belanja bersama, dan saling terbuka membicarakan semua masalah dan saling memahami." (Wawancara dengan Ibu N dan Bapak AM pada tanggal 19 Desember 2024).

Dari penjelasan Bapak AM dan Ibu N, dapat diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah untuk dapat memiliki keturunan yang dilakukan dengan sengaja karena ibadah karena Allah, sehingga tujuan pernikahan sudah jelas. Strategi pasangan suami istri untuk kelanggengan pernikahan adalah keberhasilan dalam melakukan penyesuaian diri antar pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan membutuhkan sikap dan cara berpikir yang tidak mudah. Penyesuaian merupakan interaksi yang terus menerus dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Anak sebagai harapan, impian masa depan, penerus generasi, dan garis keturunan, bagi orang tua, selain itu anak juga memiliki nilai ekonomis bagi kedua orang tua. Jika belum dikaruniai seorang anak, bukan menjadi alasan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian, hal tersebut merupakan realita kehidupan yang dihadapi, dijalani bersama seperti saat mengucapkan janji pernikahan bahwa pasangan tetap setia dalam suka dan duka. Meski begitu, tetap saja mereka merasa kesepian tanpa kehadiran anak. (Muzdalifah, 2023)

Responden kedua adalah pasangan H (37) dan T (27). Usia pernikahan pasangan ini

sudah 10 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H dan Ibu T pada hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 08.30 yang bertempat di rumah Bapak H dan Ibu T, dijelaskan sebagai berikut:

"Pernikahan kami sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan belum dikaruniai anak sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dalam kehidupan rumah tangga kami, kami berusaha untuk saling percaya dan bisa memberikan kenyamanan bahwa kami berdua saling berpegangan erat satu sama lain, ada dukungan kemana-mana bersama, kami saling menyayangi sehingga kami berdua bersama namun selalu menyayangi dan memperhatikan istri dan pria juga bersama ketika istri sedang bahagia, terkadang membuatkan makanan kesukaannya, banyak jalan-jalan pagi dan melakukan banyak kegiatan bersama sehingga bisa melupakan semua hal yang membuat pikiran menjadi kacau balau. Banyak orang yang membicarakan kami karena sebagai pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, anggapan dari para tetangga dan lingkungan sekitar walaupun kami sudah sering pergi ke dokter untuk memeriksakan kehamilan namun hasilnya buruk. Pernah suatu ketika saya dinyatakan hamil namun bayi dalam kandungan tidak berkembang dan akhirnya keguguran setelah berbagai cara kami pasrah dengan berdoa dan berbagai usaha telah dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mempererat hubungan pernikahan agar lebih langgeng dan tidak saling menyalahkan. Untuk dapat mengendalikan emosi, Anda perlu bersabar. Namun hingga saat ini mungkin belum juga diberikan, sudah menyerah lagi. Doanya ya Allah semoga selalu diberi kesehatan, dan bisa baisi keturunan yang sholeh." (Wawancara dengan Bapak H dan Ibu T pada tanggal 20 Desember 2024).

Dari penjelasan Bapak H dan Ibu T dapat diketahui bahwa mereka telah menikah selama 10 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Dalam kehidupan rumah tangga pasangan ini berusaha untuk saling percaya satu sama lain dan mampu memberikan kenyamanan dan dukungan yang kuat kepada pasangannya. Meskipun ada yang membicarakan tentang pernikahan mereka,

mereka melupakan semua itu dengan cara dan strategi mereka, seperti jalan bersama, makan, jalan pagi bersama. Upaya yang dilakukan hampir tercapai, namun mereka kehilangan bayi dalam kandungan dan keguguran. Namun, mereka tetap bisa menjaga hubungan harmonis yang bahagia dan damai dengan banyak berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Serahkan pada Allah agar selalu diberi kesehatan dan memiliki anak yang sholeh dan sholehah.

Pasangan ini juga merasa kesepian tanpa kehadiran anak, namun pasangan ini tetap semangat dan terus berdoa. Respon keluarga yang saling mendukung satu sama lain adalah yang paling penting dan saling percaya satu sama lain untuk meningkatkan silaturahmi. Keluarga yang harmonis terdiri dari suami yang dapat menjadi imam dan membimbing keluarganya kepada kebaikan, istri yang selalu melindungi keluarga dengan cinta dan kasih sayang. Tidak berprasangka buruk terhadap pasangan, saling percaya dan menerima segala kekurangan pasangan. (Wawancara dengan Bapak H dan Ibu T pada tanggal 20 Desember 2024.) Sehingga pasangan serasi yang harmonis dan romantis membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. (Efendi, 2024).

Responden ketiga pada pasangan ketiga yaitu M (33) dan N (40) dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya harus berlandaskan pada syariat agama agar dalam rumah tangganya dapat mencapai kehidupan yang agamis dan kepuasan beragama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M dan Ibu N pada hari Selasa, 31 Desember 2024 pukul 11.00 WIB di rumah Bapak M dan Ibu N, pasangan suami istri tersebut menjelaskan sebagai berikut:

"Kami menikah pada tahun 2016 dan pernikahan sudah berjalan selama 9 tahun. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan berumah tangga, kami sudah baik, sampai belum punya anak pun kami saling mendukung, bahkan anak kami yang gaduh dari masih kecil karena sibuk dengan penerimaannya, selalu dititipkan ke kami, walaupun belum bisa punya anak dari rahim kami sendiri, kami tetap menjalani hidup sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia. Terkadang ada orang yang berpikir

tentang anak yang sedih, rasanya ingin menangis karena berlinang air mata jika belum diberikan oleh Allah. Saya sudah mencoba ke dokter segala macam. Strategi dalam menjaga keharmonisan kami ya saling terbuka satu sama lain, kalau menurut laki-laki kalau ada masalah selalu dijaga dengan baik." (Wawancara dengan Bapak M dan Ibu N 31 Desember 2024)

Dari penjelasan Bapak M dan Ibu N di atas, dapat dilihat bahwa kehidupan rumah tangga yang pasang surut harus saling berpegangan satu sama lain. Pasangan suami istri sangat ingin memiliki anak tetapi kehendak Tuhan berbeda. Bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Terkadang dalam rumah tangga ini, pasangan suami istri harus bisa saling menerima satu sama lain dan berusaha membantu menyelesaikan masalah yang ada. Saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing, pasangan dapat mengambil keputusan yang bijak dan hal-hal yang positif, memberikan saran agar dapat menemukan solusi sehingga sebagai pasangan suami istri tetap dekat dan harmonis untuk mencegah terjadinya perceraian. Walaupun belum memiliki anak, pasangan ini tetap berusaha untuk mengadopsi anak dan menerima kekurangan pasangan masing-masing. Karena segala sesuatu yang ada pada diri manusia adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan belum berkehendak untuk memberikan rezeki, salah satunya adalah keturunan, maka sebagai manusia kita harus selalu bersabar dan selalu memberikan motivasi kepada pasangan. Selalu mengerti dan menerima kekurangan masing-masing dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama yang membahas tentang bagaimana cara agar rumah tangga tetap harmonis. (Efendi, 2024)

Menurut Mufidah Ch dalam bukunya beliau menyampaikan bahwa ada beberapa cara bagi pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang rukun sekaligus menjaganya, yaitu memberikan kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah wawasan dan ilmu, mencintai keluarga suami atau istri seperti halnya mencintai keluarga sendiri, menunaikan ibadah berjamaah, suami istri harus saling berprasangka baik, saling memaafkan dalam kebaikan, Selalu berhati-

hati, Tawakal ketika ada rencana dan bersabar. (Muslimah, 2019)

1. Penyebab Pasutri Tidak Memiliki Keturunan

Aspek emosional atau perasaan kecewa, takut keluar rumah, perasaan tertekan, perasaan selalu tidak nyaman, harapan yang gagal, merenungkan apakah kesalahan yang menjadi penyebabnya di masa lalu. Aspek penyesuaian diri Adapun hal-hal yang berkaitan dengan aspek penyesuaian diri sebagai berikut, beradaptasi dengan lingkungan keluarga, tetangga, atau teman dekat sangat terbuka atau penuh kasih sayang terhadap anak kecil, namun kejadian yang membuat pasangan ini sangat kecewa, tidak terlalu terbuka dengan anak kecil, dan kini pasangan ini lebih fokus pada ibadah. (Maria, 2019)

Dari segi motivasi, ada diantara mereka yang mendapatkan dukungan dan nasehat dari berbagai pihak seperti keluarga, tetangga dan masyarakat umum, dan ada pula yang sudah tidak mempunyai motivasi lagi untuk mempunyai anak, mereka menyerah begitu saja. Pasangan suami istri masih mempunyai keyakinan bahwa suatu saat akan mempunyai keturunan, namun ada juga pasangan yang sudah tidak mempunyai motivasi lagi dan sudah merasa pasrah. (Nurwati, 2020)

Menurun, sel telur akan menipis dan terjadi perubahan keseimbangan hormonal sehingga sulit hamil. Sedangkan pada pria, angka kesuburan menurun pada usia 20-30 tahun. Faktor lain dari kebiasaan makan yang kurang teratur. (Ni Luh Putu Melani Cintia Dewi, 2007)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pasangan suami istri yang belum mempunyai anak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

Permasalahan rumah tangga dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan, termasuk soal keuangan, antar pasangan suami istri menjadi salah satu pemicu keretakan keluarga. Namun tidak semua perkawinan dikabulkan kepada keturunan pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam memperoleh keturunan. (Gina, 2024)

Kurangnya rasa percaya diri dan rasa malu yang dialami oleh pasangan suami istri yang belum mempunyai anak membuat pasangan suami istri merasa dirinya tidak sempurna bagi pasangan dan keluarganya. Sedangkan rasa malu yang dialami pasangan suami istri yang belum mempunyai anak adalah merasa malu untuk bertemu dengan keluarga atau kerabat dekat. (Falah, 2022)

Ejekan dari keluarga dan masyarakat. Lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang dianggap sebagai permasalahan bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. (Asman, 2024)

Sedih Pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak mengaku merasa sedih saat menyadari hingga saat ini keluarganya belum dikaruniai momongan.

Kecemburuan/iri hati yang dimaksud di sini adalah pada pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak. (Sarpin, 2022)

Solusi dari kurangnya komunikasi dalam sebuah pernikahan adalah dengan bersikap terbuka pada pasangan mengenai perasaannya penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan pasangannya. (Ariani, 2019)

Lingkungan Keluarga merupakan faktor utama pemicu timbulnya permasalahan yang ada pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau keturunan dalam hal ini seperti ayah dan ibu, mertua dan keluarga lainnya. (Hafidz, 2022)

Lingkungan Masyarakat Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap pasangan yang belum mempunyai anak sangat mempengaruhi hubungan perkawinan apabila pasangan tersebut sudah bertahun-tahun menikah tanpa dikaruniai anak, ada faktor lingkungan masyarakat luar sehingga ada beberapa pasangan yang tidak mempunyai anak ada konflik antara suami istri karena terpengaruh oleh pertanyaan, ejekan, dan ejekan dari luar. (Astuti, 2023)

Fenomena di atas menarik untuk diteliti karena pada umumnya pasangan suami istri yang belum mempunyai anak pasti merasa sedih, ada yang kurang, merasa kesepian, tidak bahagia, beban psikologis karena sering diminta oleh masyarakat agar kehidupan rumah tangganya terganggu dan tidak harmonis. Namun pada fenomena yang terjadi

justro sebaliknya, pasangan suami istri tersebut masih baik-baik saja dan dapat hidup rukun. (Bambang Edi Tilarsono, 2024)

Berdasarkan pandangan para informan maka dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah:

1. Mampu menerima keluarga apa adanya, termasuk segala kelebihan dan kekurangannya.
2. Saling mendukung antar keluarga dan memberikan rasa aman dan percaya.
3. Keluarga yang mendorong anggotanya untuk bertumbuh dan belajar dari pengalaman sehari-hari.
4. Menjalin hubungan yang kokoh, menciptakan kebahagiaan dan menghadapi cobaan bersama.
5. Sumber kenyamanan dan motivasi. (Nurhayati, 2017)

Ada contoh nyata dimana banyak pasangan lain yang sudah bertahun-tahun tidak mempunyai momongan, namun mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bisa didapat dari banyak hal, tidak hanya melalui keturunan. Selama pasangan mendukung, menyayangi, dan berkomitmen membangun rumah tangga bahagia, tentu akan sukses. (Widisuseno, 2024)

Strategi yang digunakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pada pasangan tanpa anak di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan

Menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan tanpa anak merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan upaya lebih dalam membangun hubungan yang kokoh, pengertian, dan saling mendukung. Dalam masyarakat yang masih memandang keturunan sebagai faktor penting dalam perkawinan, pasangan yang tidak mempunyai anak seringkali menghadapi tekanan sosial dan emosional yang dapat menguji keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk menjaga kehangatan dan kebahagiaan dalam hubungan pernikahan. (Cutmetia, 2024)

Strategi yang dilakukan keluarga tanpa keturunan dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya khususnya di Desa Simpang

Empat Kecamatan Amuntai Selatan. Pasangan tanpa anak mempunyai penilaian tersendiri dimana hal tersebut sering menjadi bahan perbincangan seperti banyaknya anggapan masyarakat mengenai rawannya integritas atau perpecahan yang terjadi pada pasangan tanpa anak, sehingga pasangan tanpa anak sendiri harus mempunyai strategi dalam menghadapi atau menyikapi permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangganya.

Salah satu strategi utama yang bisa diterapkan adalah memperkuat komunikasi efektif antar pasangan. Pasangan harus terbuka dalam mengungkapkan perasaan, harapan, dan kekhawatirannya terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Komunikasi yang jujur dan terbuka dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perasaan terpendam. Selain itu, pasangan perlu mengembangkan empati satu sama lain dengan mendengarkan satu sama lain tanpa menghakimi dan berusaha memahami sudut pandang dan perasaan pasangannya. (Wardhani, 2013)

Selain itu, penting bagi pasangan untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya tanpa harus fokus pada keberadaan anak. Banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk mengadopsi anak, sementara yang lain menemukan kepuasan dengan mengabdikan diri pada aktivitas sosial, pekerjaan, atau hobi yang mereka geluti. Dengan melakukan aktivitas yang bermakna, pasangan dapat terhindar dari perasaan hampa atau kehilangan akibat tidak memiliki anak. (Heriawan, 2017)

Dukungan dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan tanpa anak. Oleh karena itu, pasangan perlu membangun lingkaran pergaulan yang positif, baik dari keluarga, teman, atau komunitas yang memiliki pandangan terbuka dan mendukung kondisinya. Berinteraksi dengan pasangan lain yang menghadapi situasi serupa juga dapat memberikan perspektif baru dan mengurangi perasaan terisolasi. (Faradz, 2009)

Kesadaran untuk terus mensyukuri apa yang dimiliki juga menjadi strategi efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal positif dalam hubungan, pasangan bisa lebih menikmati kebersamaan tanpa merasa dirugikan hanya karena belum memiliki anak. Sikap saling menghormati, menerima keadaan dengan ikhlas, serta terus menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan merupakan landasan kokoh dalam pernikahan. (Anggriawan, 2021)

Dengan menerapkan strategi tersebut, pasangan tanpa anak dapat menjaga keharmonisan perkawinan dan menikmati kehidupan pernikahan yang bahagia dan bermakna. Setiap pasangan memiliki dinamika yang berbeda-beda sehingga strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Yang terpenting, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan anak, tetapi juga kualitas hubungan suami istri yang saling mendukung, memahami, dan mencintai. (Nasution, 2019)

Strategi sendiri mempunyai peranan penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak hanya dalam dunia usaha saja, strategi berlaku dalam rumah tangga karena strategi sendiri berarti suatu rencana atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu keinginan (prestasi) tertentu yang mana strategi berperan penting dalam memberikan arah yang lebih terarah untuk masa depan, apalagi dalam keharmonisan pasangan dan keturunan disana mereka harus mempunyai rencana, tujuan atau usaha yang dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga. (Altafiah, 2024)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, makna menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan tanpa anak di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan dilandasi oleh nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan komitmen yang kuat antara suami istri. Meski belum dikaruniai anak, mereka tetap berusaha menjaga keharmonisan hubungan dengan membangun komunikasi yang baik, saling mendukung dalam berbagai aspek

kehidupan, dan memperkuat aspek spiritual melalui ibadah bersama dan pasrah pada ketentuan Allah SWT. Faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang positif juga berperan dalam menjaga stabilitas rumah tangga mereka. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga dalam perspektif pasangan tanpa anak lebih ditekankan pada kualitas hubungan emosional dan spiritual dibandingkan faktor keturunan, agar rumah tangga tetap kokoh dan penuh kebahagiaan.

DAFTAR BACAAN

- Jalil, A. (2021). Conflict Management in the Family Its Relevance in Forming the Sakinah Family. *Al Maqashidi*, 4(1), 55-69.
- Kholik, A. (2019). The Concept of Sakinah, Mawaddah and Rahmah Family in the Perspective of Islamic Law. *Mars*, 1(1), 108-126.
- Nasution, A. (2019). Legal Consequences of Child Adoption According to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. *Scientific Journal of Law Enforcement*, 6(1), 14-26.
- Altafiah, A. (2024). Challenges and Dynamics of the Relationship Between In-Laws and Sons-in-Law (Study on Household Life in Teritip Village, East Balikpapan). *Rayah Al-Islam*, 8(2), 435-457.
- Ariani, A. I. (2019). The impact of parental divorce on children's social lives. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257-270.
- Marsal, A. (2018). Infertility as a Reason for Khulu's Scholarly Perspective. *Judiciary: Journal of Islamic Legal and Legal Thought*, 9(1), 138-151.
- Asman, A. (2024). The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from an Islamic Family Law Perspective. *Ahlika: Journal of Family Law and Islamic Law*, 1(1), 11-35.
- BAMBANG, B. E. T., Hendra, H. Y. R., & Musyafa, M. M. (2024). HARMONY OF CHILDLESS HOUSEHOLDS IN JAYAPURA CITY: The Harmony Of Childless Households In Jayapura City. *AL-AQWAL: Journal of Islamic Law Studies*, 3(02), 84-102.
- Rachmadani, C. (2013). Communication strategies in overcoming household conflicts regarding differences in income levels in RT. 29 Samarinda Seberang. *Journal of Communication Sciences*, 1(1), 212-227.
- Dillasamola, Dwisari. (2021) Infertility. West Sumatra: Andalas University.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analysis of the impact of early marriage on adolescent psychology. *Focus: Journal of Social Work*, 3(1), 29-39.
- Faradz, H. (2009). Adoption of children according to Islamic law. *Journal of Legal Dynamics*, 9(2), 191-198.
- Sihombing, H. P., & Cutmetia, C. (2024). Subjective analysis of well-being in couples who married at an early age. *Journal of EDUCATIO: Journal of Indonesian Education*, 10(1), 670-680.
- Putri, E. I., Rahmawati, N., & Syafitri, R. (2023). The Impact of Community Stigma on Families Who Don't Have Children in Sungai Besar Village, Lingga Regency. *Journal of Research in the Social, Political and Humanities Cluster*, 2(2), 233-248.
- Pasmawati, H. (2019). Psychological Dynamics of Married Couples Who Have No Children. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 1(2), 85-108.
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). The concept of kafa'ah is an effort to build family resilience in fortifying the intervention of parents/in-laws. *Al-'Adalah: Journal of Sharia and Islamic Law*, 7(2), 204-232.
- Mardiyati, I. (2015). The impact of domestic violence trauma on children's psychological development. *Journal of Gender and Child Studies*, 1(2), 26-29.
- Abror, K. (2017). Polygamy and its relevance to household harmony (Study in Rajabasa Village, Bandar

- Lampung). *Al-'Adalah*, 13(2), 227-238.
- Hidayah, A., & Alaklabi, M. A. M. (2023). Aligning Legal Effectiveness with Children's Interests: A Study of Marriage Dispensation Decisions in Religious Courts of Amuntai. *Indo-Islamic Journal*, 13(2), 105-117.
- Hidayah, A., Fahrozi, F., & Rifani, A. (2023). The Role of Environmental Principles in Mining Resources: A Discourse of Islamic and Indonesian National Law. *Jambe Law Journal*, 6(1), 23-45.
- Lisnawati, L. (2022). Reactualization of the understanding of the essence and purpose of marriage towards the Sakinah family. *JISRAH: Journal of Sharia Science Integration*, 3(2), 277-288.
- Huda, M., & Thoif, T. (2016). The Concept of the Sakinah Family, Mawaddah, wa Rahmah Perspective of Jombang Ulama. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 68-82.
- Hanifah, M. (2019). Interfaith Marriage Reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Saadah, M., & Sulthon, M. (2025). A Comparative Study of Communication Quality in Long Distance Marriage (LDM) and Non-LDM Couples From a Symbolic Interaction Perspective. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 21-54.
- Heriawan, M. (2017). Direct adoption of children in the perspective of child protection. *Journal of Cataloging*, 5(5), 175-179.
- Muslimah, M. (2019). A long-distance family strategy in maintaining household harmony among the TNI-AD. *At-Ta'lim: Islamic Religious Education Review*, 1(2), 28-54.
- Nurislamiah, M. (2021). Interpersonal communication between married couples in an effort to maintain household harmony. *Communicative: Journal of Da'wah and Communication*, 2(1), 15-29.
- Rohman, M. (2017). Implications of the Constitutional Court decision number 69/PUU/XIII/2015 concerning marriage agreements on the purpose of marriage. *Al-Daulah: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 7(1), 1-27.
- Hia, M. N. (2020). Fostering a harmonious relationship between parents and children in the Gko Rimba Belian congregation. *Journal of PKM Setiadharma*, 1(2), 20-25.
- Umam, M. K. (2018). The Imam of the Prophets: Tracing the Leadership and Managerial Footprints of the Prophet Muhammad (saw). *Journal of Al-Hikmah*, 6(1), 59-74.
- Musdalifah, M. (2023). *The Concept of the Sakinah Family in Couples Without Offspring in Malimpung Village, Patampanua District, Pinrang Regency* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Wardhani, N. A. K. (2013). Self disclosure and marital satisfaction in wives in the early age of marriage. *Calyptra*, 1(1), 1-9.
- Yanti, N. (2020). Realizing household harmony by using family counseling. *Al-Ittizaan: Journal of Islamic Counseling Guidance*, 3(1), 8-12.
- Al Gina, N. R. (2024). OVERCOMING FAMILY PROBLEMS: THE IMPACT OF EXTERNAL FACTORS ON HOME LIFE. *Multidisciplinary Knowledge*, 2(2), 13-20.
- Nurdiansari, R., & Sriwahyuni, A. (2020). The effect of financial management on household harmony. *Journal of Assets: Accounting and Financial Research*, 2(1), 27-34.
- Falah, N. (2022). Fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in long distance marriage couples. *AL-ASHLAH: Journal of Family Law and Islamic Law*, 1(2), 124-141.
- Padjrin, P. (2016). Child Parenting in the Perspective of Islamic Education. *Journal of Intellectualita: Islam, Social and Science*, 5(1), 1-14.

Rahmah, S. (2021). Morals in the family. *Alhadharah: Journal of Da'wah Science*, 20(2), 27-42.

Anggriawan, T. P. (2021). The law of child adoption through a deed of recognition of child adoption made by a notary. *Widya Pranata Hukum: Journal of Legal Studies and Research*, 3(1), 1-14.

Nurhayati, N. (2017). The relationship of interpersonal communication and forgiveness with marital happiness. *Journal of Scientific Research Intaj*, 1(2), 47-70.

Yulianti, Y., & Astuti, M. T. (2023). Family communication as a means of family harmony. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4609-4617.

Hemdi, Yoli. and Naura Shafwa. (2020) *The Secret of the Household of the Prophet PBUH*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Efendi, Faisal. (2024) *Family Studies (Problems and Solutions in Domestic Life)*. Sumatra: CV. Azka Pustaka.

Rahmawati, Theador. (2021). *Fiqih Munakahat 1 From the Process to Marriage to the Rights and Obligations of Husband and Wife*. Editor's Note: Publishing Media Ambassador.

Interview with Mr. H and Mrs. T on December 20, 2024.

Interview with Mr. M and Mrs. N December 31, 2024.

Interview with Mr. N and Mr. AM December 19, 2024.